BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan SIMKAH di KUA se-kota Banjarbaru sudah diterapkan sejak tahun 2016 dan mempermudah proses pelayanan nikah, Namun dalam penerapannya tidak dapat dikatakan maksimal. Melihat dari seluruh KUA di Kota Banjarbaru yang masih memiliki kendala dalam menerapkan SIMKAH di KUA.
2. Problematika yang dihadapi dalam proses penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-Kota Banjarbaru ialah pada aspek koneksi internet dan jaringan yang masih kurang memadai, SDM yang masih kurang menjadi kendala KUA dalam menerapkan SIMKAH, server SIMKAH yang hanya satu se Indonesia mengakibatkan saling berebut server, serta data calon pengantin yang berbeda-beda.
3. Solusi dalam mengatasi problematika penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-Kota Banjarbaru ada yang belum terlaksana dan ada juga yang sudah terlaksana. Solusi yang belum terlaksana adalah dengan memperbaiki koneksi internet dan jaringan atas dari pemerintah dalam rangka perbaikan KUA, mengoptimalkan SDM yang ada serta meminta

agar ada sosialisasi dan pelatihan SDM dalam hal SIMKAH, mengupayakan website SIMKAH yang ada dan mengusahakan agar adanya perbaikan data server atau penambahan server, serta yang sudah dilaksanakan yaitu meminta para calon pengantin untuk memperbaiki dan memperbarui data diri pada saat melakukan pendaftaran nikah.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang problematika penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama se-kota Banjarbaru, maka dari itu penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, pihak Kantor Urusan Agama maupun bagi peneliti selanjutnya:

1. Hendaknya bagi pihak KUA se-kota Banjarbaru mengajukan pengadaan dana untuk program SIMKAH, baik berbentuk sarana maupun pelatihan agar proses penerapan SIMKAH bias berjalan dengan lebih maksimal.
2. Hendaknya bagi masyarakat yang ingin menikah mencek data pribadi terlebih dahulu dan memperbaiki atau mengupdate apabila ada kesalahan atau perbedaan data yang ada pada KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah sebelum datang ke KUA supaya tidak ada kendala ketika melakukan pendaftaran perkawinan.